



PUTUSAN

Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Pranata Sitepu alias Yudi
2. Tempat lahir : Pamah Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Wahyudi Pranata Sitepu alias Yudi ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Pranata Sitepu als Yudi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut sera dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudi Pranata Sitepu als Yudi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) blok kupon togel hongkong,
 - 1 (satu) buah rekapan angka keluar,
 - 1 (satu) buah pulpen tinta hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wahyudi Pranata Sitepu als Yudi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2021, bertempat disebuah warung yang terletak di Dusun I, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 saksi Wawan Edi Sanjaya, Sudarmanto, dan Debet F Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang terletak di Dusun I, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang menjalankan judi jenis togel hongkong, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi Wawan Edi Sanjaya, Sudarmanto, dan Debet F Silalahi menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.30 Wib saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Edi Sanjaya, Sudarmanto, dan Debet F Silalahi melihat terdakwa sedang melakukan perjudian togel hongkong selaku penerima angka pasangan, dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan uang tunai sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat Guna diproses hukum yang berlaku;

Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis Togel hongkong adalah sebagai penerima angka pasangan/tukan tulis yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu pembeli angka togel di warung lalu apabila ada yang membeli kemudian terdakwa tulis ke kupon dan pemasang memberikan angka pasangan beserta uang pasangannya, terdakwa membuka pasangan judi togel hongkong dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, kemudian dipukul 23.00 Wib angka yang keluar diketahui. Bahwa judi togel hongkong berhadiah uang dengan perinciannya 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bila pembelian angka pasangan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Bahwa dari peran terdakwa sebagai penerima angka pasangan/tukan tulis, terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang omzet setiap putarannya yang diperoleh dari TUAHTA (DPO);

Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha sebagai penerima angka pasangan/tukan tulis perjudian jenis Togel hongkong;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarmanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb



Langkat, saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Debet Fery Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel hongkong;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan judi jenis togel hongkong di sebuah warung pinggir jalan di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, kemudian saksi dan rekan saksi menuju TKP dan melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel hongkong sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis dan dari tangannya didapat barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Bandar yang bernama Tuahta (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar 20% dari total omzet yang didapatnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Debet Ferry Silalahi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan judi jenis togel hongkong di sebuah warung pinggir jalan di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, kemudian saksi dan rekan saksi menuju TKP dan melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel hongkong sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis lalu saksi dan rekan saksi



langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Langkat untuk diproses hukum;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis dan dari tangannya didapat barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Bandar yang bernama Tuahta (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa sebesar 20% dari total omzet yang didapatnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel hongkong bertempat di sebuah warung di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 20 % dari total omzet keseluruhan dari setiap putarannya dimana setiap putarannya rata-rata sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan diserahkan kepada Bandar bernama Tuahta (DPO) warga Dusun Tanjung Beringin Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis perjudian jenis togel sudah lebih dari 1,5 bulan;
- Bahwa cara Terdakwa sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis adalah dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, blok kupon dan buku tafsir mimpi, kemudian datang orang ke warung memberikan angka pasangannya serta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa tulis ke kupon kemudian Terdakwa mulai membuka pasangan judi togel hongkong pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan angka keluar pada pukul 23.00 WIB, setelah omzet judi terkumpul, lalu Terdakwa menyerahkan omzet togel kepada Tuahta (DPO);
- Bahwa lokasi tempat permainan judi togel hongkong tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena pembelian judi togel dapat dibeli dan dimainkan oleh siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermainnya adalah dengan pasangan angka mulai dari 2 angka dengan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka, hadiahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila seharga Rp1.000,00 dan seterusnya, maka hadiahnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel hongkong bertempat di sebuah warung di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 20 % dari total omzet keseluruhan dari setiap putarannya dimana setiap putarannya rata-rata sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan diserahkan kepada Bandar bernama Tuahta (DPO) warga Dusun Tanjung Beringin Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis perjudian jenis togel sudah lebih dari 1,5 bulan;
- Bahwa benar cara Terdakwa sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis adalah dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, blok kupon dan buku tafsir mimpi, kemudian datang orang ke warung memberikan angka pasangannya serta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa tulis ke kupon kemudian Terdakwa mulai membuka pasangan judi togel hongkong pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan angka keluar pada pukul 23.00 WIB,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah omzet judi terkumpul, lalu Terdakwa menyerahkan omzet togel kepada Tuahta (DPO);

- Bahwa benar lokasi tempat permainan judi togel hongkong tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum karena pembelian judi togel dapat dibeli dan dimainkan oleh siapapun;
- Bahwa benar cara bermainnya adalah dengan pasangan angka mulai dari 2 angka dengan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka, hadiahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila seharga Rp1.000,00 dan seterusnya, maka hadiahnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekaman angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Wahyudi Pranata Sitepu alias Yudi,



dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.30 WIB di Dusun I Desa Pamah Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa menjalankan peran Terdakwa sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, blok kupon dan buku tafsir mimpi, kemudian datang orang yang berkunjung di warung sambil memberikan angka pasangannya kepada Terdakwa, lalu angka pasangan Terdakwa tulis ke kupon kemudian Terdakwa mulai membuka pasangan judi togel hongkong pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan angka keluar pada pukul 23.00 WIB, setelah omzet judi terkumpul, lalu Terdakwa menyerahkan omzet togel kepada Tuhata (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel hongkong dilakukan dengan cara para pemain memasang pasangan angka mulai dari 2 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 angka, hadiahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila seharga Rp1.000,00 dan seterusnya, maka hadiahnya akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermaian judi jenis togel bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai Juru Tulis tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 847/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar, 1 (satu) buah pulpen tinta hitam dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) blok kupon togel hongkong, 1 (satu) buah rekapan angka keluar dan 1 (satu) buah pulpen tinta hitam, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan perjudian (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa dan Uang tunai sebanyak Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Pranata Sitepu alias Yudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) blok kupon togel hongkong,
 - 1 (satu) buah rekapan angka keluar,
 - 1 (satu) buah pulpen tinta hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Dicki Irvandi, SH., MH. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, SH., MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH., MH